



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.3, Tahun 2025 (165-177)

Efektivitas Program Bimbingan Pra-Nikah Sebagai Pondasi Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Teori *Digital Native* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah)

**Lalu
Muhamma
d Tamimi**
Universitas
Islam
Negeri
Maulana
Malik
Ibrahim
Malang
lalutamimi80@gmail.com

Abstract : *Marriage in Islam requires physical and mental readiness so that couples are able to build a harmonious and responsible household. In the context of social change and the development of the digital generation, marriage guidance programs have become an important means of equipping prospective brides and grooms mentally, spiritually, and socially. This study aims to analyze the effectiveness of marriage guidance at the Religious Affairs Office (KUA) in Praya Barat Subdistrict in building family resilience in the digital era. The approach used is juridical-empirical with a qualitative descriptive method through interviews, observations, and document studies. The results show that the implementation of counseling is not yet optimal due to low participant participation, unattractive facilitator methods, limited supporting facilities, and the absence of remedial policies. Additionally, the characteristics of Generation Z as digital natives demand innovation in learning methods and media. Program optimization can be achieved by enhancing facilitator competencies, utilizing digital media, and strengthening delivery strategies to make counseling more adaptive to the needs of the younger generation*

**Tutik
Hamidah,**
Universitas
Islam
Negeri
Maulana
Malik
Ibrahim
Malang.
tutikhamidah@uinmalang.ac.id

Keywords: *Effectiveness, Marriage Guidance, Family Harmony*

Abstrak: *Pernikahan dalam Islam memerlukan kesiapan lahir dan batin agar pasangan mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan tanggung jawab. Dalam konteks perubahan sosial dan perkembangan generasi digital, program bimbingan pranikah menjadi sarana penting untuk membekali calon pengantin secara mental, spiritual, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Barat dalam membentuk ketahanan keluarga di era digital. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan belum optimal akibat rendahnya partisipasi peserta, kurang menariknya metode fasilitator, keterbatasan sarana pendukung, dan ketiadaan kebijakan remedial. Selain itu, karakter generasi Z sebagai digital natives menuntut inovasi dalam metode dan media pembelajaran. Optimalisasi program dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi fasilitator, pemanfaatan media digital, dan penguatan strategi penyampaian agar bimbingan lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda.*

**Aunul
Hakim,**
Universitas
Islam
Negeri
Maulana
Malik
Ibrahim
Malang.
aunul@syariah.uinmalang.ac.id

Kata Kunci: *Efektivitas , Bimbingan Pranikah, Keharmonisan Rumah Tangga*

1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia antara dua jenis makhluk Tuhan, yaitu laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk suatu satuan sosial kecil yaitu keluarga (rumah tangga). Dalam membentuk sebuah keluarga tentunya setiap masing-masing individu mempunyai tujuan yang berbeda, maka dari itu tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh anggota pasangan dan harus disadari bahwa tujuan itu akan dicapai secara bersama-sama, bukan hanya oleh istri atau suami saja.¹

Pernikahan merupakan langkah awal dalam membentuk keluarga, sedangkan keluarga adalah batu pertama dalam bangunan sebuah masyarakat. Jika pernikahan dibangun dengan pondasi yang kuat, maka akan tercipta juga masyarakat yang sukses. Sebaliknya, pernikahan yang gagal dan berantakan pasti menimbulkan kerugian material dan mental yang besar, baik bagi individu, maupun masyarakat.²

Pernikahan tidaklah dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat. Adanya perubahan sosial pada perspektif pernikahan mempengaruhi tingkah laku pasangan suami istri dalam mengambil keputusan. Padahal pernikahan adalah ibadah, ikatan sakral yang terjalin di antara laki-laki dan perempuan yang telah memiliki komitmen untuk saling menyayangi, mengasihi, dan melindungi. Pernikahan adalah fitrah yang diberikan Allah untuk berpasang-pasangan, seperti dinyatakan di dalam firman Allah: QS: (Ar-Rum: ayat 21.)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.*

Menyadari pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga harmonis, calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan pranikah sebagai sarana pembekalan sebelum menikah. Kementerian Agama merumuskan kebijakan strategis terkait pelaksanaan bimbingan ini, mencakup aspek regulasi, anggaran, pengorganisasian, serta penyempurnaan materi dan metode pembelajaran. Materi bimbingan disusun secara komprehensif untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) dalam:

- membangun dan membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
- menjaga serta melestarikan hubungan suami istri.
- mengelola konflik dalam keluarga secara bijaksana. Kemampuan tersebut tidak muncul secara alami, melainkan perlu dipelajari melalui proses pendidikan dan pelatihan yang sistematis.³

Bimbingan pranikah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang bimbingan calon pengantin, merupakan suatu keabsahan hukum dalam mengatur perkawinan yang dibentuk atas dasar kepedulian pemerintah terhadap unit terkecil masyarakat yaitu keluarga. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang bimbingan calon pengantin merupakan sebuah respon dari pemerintah terhadap angka perceraian yang sangat tinggi, maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya kasus Pernikahan dibawah umur, adanya kurang siapan kedua belah pihak

¹ Ifatin Manisa Tri Dewi, Bunga Ayudya. Pengaruh Panduan Dan Syarat Menikah Dalam Islam Pada Keharmonisan Rumah Tangga, Jurnal Kajian Agama Islam, Vol 9, no. 5, 2025.

² Aulia Nursyifa. Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol. 5, No. 2, hlm, 148

³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017)

suami-istri dalam mengarungi rumah tangga, dan lemahnya pengetahuan calon pengantin tentang seluk beluk pernikahan, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga.⁴

Bimbingan pranikah sesuai Perdirjen DJ.II/491/2009 memiliki landasan yang baik dalam membangun ketahanan keluarga dengan materi komprehensif. Namun, efektivitasnya untuk generasi Z masih perlu diperkaya dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Meperbarui cara penyampaian dalam metode pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan kunci agar bimbingan tesebut dapat lebih efektif dalam mengurangi angka perceraian serta membangun keluarga yang kuat pada generasi Z. Dengan demikian, bimbingan pranikah jika terus dikembangkan secara kontemporer dapat menjawab terhadap kebutuhan generasi muda saat ini dan diberdayakan pelaksanaannya dengan serius.⁵

Seperti halnya pasangan suami istri di Lombok Tengah kini sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Pasalnya, dari data yang diperoleh dari Studi Dokumen Pengadilan Agama Kabupaten Kabupaten Lombok Tengah. berdasarkan data peneliti yang peroleh di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lombok Tengah bahwa sudah dilaksanakan bimbingan pranikah tetapi masih terdapat perceraian yang tiap tahunnya meningkat. Dari data yang diperoleh Pada tahun 2020-2024 Jumlah perceraian cenderung meningkat menjadi 1.03 kasus. Pada tahun 2020 jumlah perceraian di Lombok Tengah sebanyak 1.032 kasus, menurun menjadi 1.222 kasus pada tahun 2021, dan mencapai puncak 1.398 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 1.171 kasus, lalu naik kembali menjadi 1.036 kasus pada tahun 2024. Sepanjang periode tersebut, cerai gugat selalu lebih banyak dibandingkan cerai talak.⁶

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan perubahan karakteristik generasi yang menjalani rumah tangga tersebut, khususnya generasi Z yang merupakan *digital native*. Teori *Digital native* yang dikemukakan oleh Marc Prensky menjelaskan tentang generasi yang tumbuh dan berkembang di tengah kemajuan teknologi digital, di mana sejak usia dini mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan berbagai perangkat teknologi *Digital native* ini memiliki cara berpikir dan belajar yang berbeda karena otak mereka berkembang dalam lingkungan penuh stimulasi digital seperti internet, video game, media sosial, dan komunikasi digital yang intens. Generasi Z cenderung memiliki pola pikir yang paralel dan non-linier, berbeda dengan generasi sebelumnya yang terbiasa dengan proses berpikir linier dan bertahap.⁷ Akibatnya, materi bimbingan pranikah yang mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan *digital native* berpotensi kurang efektif serta cenderung membosankan dalam membangun ketahanan keluarga generasi Z. Maka, bimbingan pranikah perlu menyesuaikan diri dengan metode yang selaras dengan gaya belajar serta pola komunikasi generasi *digital native* agar mereka mampu menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan keluarga di era digital.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tentang efektivitas bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek pelaksanaan secara umum tanpa menyoroti karakteristik

⁴ Noviyani, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., Desember 2021.

⁵ Muhammad Irfan, Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0, *Ellzdiwaj: Jurnal Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam Indonesia*, vol. 6 Nomor 1 (2025).

⁶ Kementerian Agama RI (Dirjen Bimas Islam)/Ministry of Religious Affairs (Directorate General of Islamic Community Guidance) Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama)/The Supreme Court (Directorate General of Religious Justice Affairs), Badan Pusat Statistik 2023

⁷ Marc Prensky, *Digital Natives Digital Immigrants, On the Horizon*, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, (2001)

generasi yang menjadi peserta bimbingan. Sebagian penelitian terdahulu juga cenderung menitikberatkan pada evaluasi administratif, seperti ketercapaian materi dan peran lembaga penyelenggara, namun belum banyak yang mengkaji efektivitas metode bimbingan dari perspektif generasi Z sebagai peserta yang hidup di era digital. Padahal, generasi Z memiliki karakteristik unik, seperti ketergantungan pada teknologi, pola komunikasi cepat dan visual, serta kecenderungan belajar interaktif yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana materi dan metode bimbingan pranikah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar generasi *digital native* agar lebih efektif dalam membentuk ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model bimbingan pranikah yang inovatif, relevan dengan dinamika sosial modern, serta mampu menjawab tantangan meningkatnya angka perceraian di kalangan generasi muda.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dalam membentuk ketahanan keluarga bagi generasi Z di Kabupaten Lombok Tengah?. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya angka perceraian meskipun program bimbingan pranikah telah dilaksanakan?. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merumuskan strategi pembaruan metode bimbingan pranikah yang relevan dengan karakteristik generasi *digital native*. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah bagi generasi Z, mengidentifikasi penyebab meningkatnya angka perceraian, serta menawarkan model pembaruan metode bimbingan yang adaptif terhadap perkembangan zaman digital agar program bimbingan pranikah dapat lebih optimal dalam membentuk keluarga yang harmonis dan tangguh di era modern. Dengan demikian, terlihat adanya kesenjangan antara idealitas dan realitas pelaksanaan bimbingan pranikah yang menuntut inovasi metode agar lebih relevan bagi generasi Z. Bimbingan pranikah tidak hanya perlu menekankan aspek keagamaan dan administrasi, tetapi juga penguatan keterampilan komunikasi, pengendalian emosi, dan pemahaman nilai-nilai keluarga di era digital sebagai bekal membangun rumah tangga yang kokoh menghadapi tantangan zaman.

2. Tinjauan Pustaka

a. Konsep Dan Landasan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan bentuk layanan edukatif yang diberikan kepada calon pengantin sebagai upaya pembekalan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berketahanan. Menurut Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Bimbingan pranikah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Program ini dirancang agar calon pasangan mampu memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengelola konflik, serta memperkuat komunikasi interpersonal dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Secara yuridis, pelaksanaan bimbingan pranikah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 dan diperbarui melalui Perdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan pranikah bagi Calon Pengantin. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya peran KUA dalam menyiapkan

⁸ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017).

calon pengantin agar memiliki kesiapan mental, spiritual, dan sosial sebagai modal dasar membangun ketahanan keluarga.⁹

Dalam perspektif Islam, bimbingan pranikah merupakan perwujudan dari upaya mempersiapkan umat agar memahami makna sakral pernikahan sebagaimana disebut dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman dan kasih sayang antarpasangan. Pernikahan bukan hanya ikatan sosial, melainkan juga ibadah yang memerlukan kesiapan lahir dan batin.¹⁰

b. Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga dalam Perspektif Modern

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam menghadapi dinamika kehidupan tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat tumbuhnya kasih sayang, dukungan, dan nilai moral. Amirulloh Syarbini mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kondisi di mana anggota keluarga mampu memenuhi kebutuhan spiritual, emosional, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Keluarga yang harmonis ditandai dengan komunikasi efektif, pembagian peran yang adil, serta keutuhan nilai keagamaan.¹¹

Dalam konteks sosiologis, Wijayanti menyatakan bahwa perubahan sosial akibat digitalisasi menimbulkan pergeseran fungsi keluarga, sehingga program bimbingan pranikah perlu menjadi sarana penguatan struktur sosial keluarga agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Keluarga modern kini tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga tantangan moral dan psikologis akibat arus globalisasi dan teknologi informasi.¹²

c. Teori *Digital native* dan Implikasinya terhadap Bimbingan pranikah

Konsep *digital native* pertama kali dikemukakan oleh Marc Prensky dan hingga kini masih relevan untuk menjelaskan karakteristik generasi muda yang tumbuh di era teknologi digital. Generasi ini memiliki gaya belajar yang cepat, interaktif, dan visual karena terbiasa dengan internet, media sosial, serta komunikasi digital.¹³ Menurut Irfan generasi Z cenderung menolak metode pembelajaran yang monoton dan lebih menyukai pendekatan berbasis teknologi, seperti video, simulasi, dan aplikasi interaktif.¹⁴

Dalam konteks bimbingan pranikah, teori ini menunjukkan bahwa materi dan metode penyampaian perlu disesuaikan dengan karakteristik digital generasi muda agar lebih efektif. Huda menegaskan pentingnya manajemen bimbingan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi melalui integrasi media digital dalam proses pembelajaran calon pengantin. Dengan demikian, pendekatan yang berbasis teknologi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan motivasi calon pasangan dalam mengikuti kegiatan bimbingan.¹⁵

Beberapa penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan ideal dan pelaksanaan bimbingan pranikah di lapangan. Noviyani (2021) dalam penelitiannya di KUA Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, menemukan bahwa tingkat kehadiran calon pengantin masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi tersebut disebabkan oleh keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan serta metode fasilitasi yang masih bersifat monoton dan kurang interaktif.¹⁶ Sementara itu Aulia Nursyifa (2020) menyoroti bahwa meningkatnya kasus perceraian berkorelasi dengan rendahnya kesiapan psikologis pasangan

⁹ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

¹⁰ hmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 92.

¹¹ Amirulloh Syarbini, *Kiat Membangun Keluarga Sakinah* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45.

¹² Dwi Wijayanti dan Saliman, "Perubahan Struktur Keluarga di Era Digital," *Jurnal Sosiologi Modern*, Vol. 8, No. 2 (2024), hlm. 112.

¹³ Marc Prensky, "Digital Natives, Digital Immigrants," *On the Horizon*, Vol. 9, No. 5 (2001), hlm. 1–6.

¹⁴ Muhammad Irfan, "Revitalisasi Bimbingan Pranikah Berbasis Society 5.0," *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1 (2025), hlm. 33.

¹⁵ Miftahul Huda, "Manajemen Bimbingan Perkawinan Adaptif terhadap Era Digital," *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2 (2020), hlm. 211–220.

¹⁶ Reni Noviyani, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 55.

muda dan dampak negatif media sosial dalam komunikasi rumah tangga.¹⁷ Muhammad Irfan (2025) menekankan perlunya revitalisasi bimbingan pranikah dengan pendekatan *Society 5.0* agar program ini dapat beradaptasi dengan kebutuhan generasi digital. Ia menilai bahwa penggunaan teknologi, integrasi konten digital, dan penguatan peran fasilitator menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.¹⁸ Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan pranikah sangat dipengaruhi oleh faktor metodologi, partisipasi peserta, dan kompetensi fasilitator. Oleh karena itu, inovasi berbasis teknologi dan pembaruan kurikulum menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan keluarga di era digital.

Berdasarkan uraian teori dan temuan sebelumnya, dapat disusun kerangka pemikiran bahwa efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

- 1) Kualitas fasilitator dan metode penyampaian.
- 2) Tingkat partisipasi dan kesiapan peserta.
- 3) Ketersediaan sarana pendukung dan kebijakan remedial.
- 4) Adaptasi terhadap karakteristik generasi digital (*Digital native*).

Penelitian ini penting dilakukan karena menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan. Melalui analisis yuridis-empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan model bimbingan pranikah yang lebih adaptif, kontekstual, dan efektif dalam membentuk ketahanan serta keharmonisan keluarga pada generasi modern.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku (yuridis) dengan pengumpulan data lapangan secara langsung (empiris).¹⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, karena bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam melalui uraian naratif.²⁰ Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat sebagai upaya membangun fondasi keharmonisan dalam rumah tangga. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, sebab KUA tersebut merupakan salah satu lembaga yang aktif melaksanakan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin dan memiliki karakteristik yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA, penyuluh agama, narasumber kegiatan, serta calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 5 orang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam kegiatan bimbingan, pengalaman serta pengetahuan mengenai pelaksanaan program, dan kesediaan untuk memberikan informasi secara terbuka. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan pranikah bagi Calon Pengantin, serta bahan berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bimbingan pranikah dan keharmonisan rumah tangga. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan fakta empiris dan mengkaji relevansinya dengan aspek yuridis untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas program tersebut. Penelitian ini

¹⁷ Aulia Nursyifa. Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis.....

¹⁸ Muhammad Irfan, Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era *Society 5.0*.

¹⁹ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020)

²⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri atas kepala KUA, penyuluh agama, serta calon pengantin di Kecamatan Praya Barat. Data dianalisis dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah serta kesesuaiannya dengan karakteristik generasi *digital native*.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pelaksanaan Program Bimbingan pranikah Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Praya Barat

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dj.II/491 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan pranikah Calon Pengantin. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat tidak rutin melaksanakan bimbingan pranikah jika jumlah peserta bimbingan pranikah tidak memenuhi batas minimal yang telah ditetapkan.²¹

Bimbingan ini sejatinya menjadi sarana penting untuk membekali calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang harmonis dan menurunkan risiko perceraian. Oleh karena itu, pelaksanaan yang optimal menjadi kebutuhan mendesak. Temuan penelitian berikut menguraikan masalah, dukungan, dan peluang perbaikan yang teridentifikasi melalui wawancara mendalam. Hal ini disebabkan beberapa faktor:

1) Faktor Kehadiran Peserta

Kehadiran Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, pernyataan Kepala KUA Kecamatan Praya Barat sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, bahwasanya di saat observasi penulis pada pelaksanaan bimbingan pranikah para peserta calon pengantin ada yang terlambat dan banyak peserta yang tidak hadir dikarenakan tidak mendapatkan izin dari tempat pekerjaannya. Hal ini tentunya menyebabkan program yang dilaksanakan tidak berjalan optimal karena pada dasarnya program ini didesain untuk para calon pengantin agar mereka mendapatkan bekal sebagai pedoman dalam berumah tangga kedepannya.

Kamaludin, kepala KUA Kecamatan Praya Barat berkata:

“Yang kita rasakan saat ini, kendalanya memang izin berkaitan tentang pekerjaan, izin dari perusahaan atau istilahnya kesempatan dalam mengikuti bimwin itu tidak sepenuhnya full mendapatkan izin dari tempat kerja calon manten karena kegiatannya kan izin dua hari berturut-turut mungkin kan kena peringatan dari perusahaannya, nah itu yang jadi kendala dan jadinya tidak optimal, kan materi yang diberikan kepada calon pengantin harusnya dua hari memang dirancang dari pusat, jadinya kan tidak maksimal karena tersampaikan hanya kepada salah satu catin saja. Ya bagaimana lagi kalo kita ketatkan nanti mengeluh, ada loh yang pernah bilang ‘dulu kalo nikah ga repot-repot kaya gini kenapa sekarang kok repot,’” dia membandingkan jaman dulu kalo mau nikah.

2) Faktor Fasilitator dan Penyampaian Materi

Problematika tidak hanya muncul dari segi para peserta calon pengantin tetapi juga pada fasilitator bimbingan pranikah dimana fasilitator atau pembawa materi pada hari pertama tidak membuat mereka merasa ‘nyaman’ sehingga para calon pengantin tidak tertarik untuk mengikuti bimbingan pada hari berikutnya, berikut tanggapan pihak KUA

²¹ Wawancara dengan kamaludin Kepala KUA Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, 20 Oktober 2025.

Kecamatan Praya Barat terhadap ketidak nyamanannya para calon pengantin dalam mengikuti program bimbingan pranikah. Berikut tanggapan pihak KUA Kecamatan Praya Barat terkait problematika tersebut:

“Kalo dari penyelenggara itu BIMAS di Kemenag kota itu sudah baik dari segi administrasinya, ya bisa saja satu dua pemateri itu ada juga yang mungkin barangkali menurut peserta itu kurang menarik, karena pembawaan penyampaian materi itu yang menyampaikan sudah sepuh, hanya ngomong yang kemudian ngomongnya tidak begitu tegas, kurang jelas, itu ada satu dua yang mungkin itu kurang menarik dari peserta itu ada dari segi narasumber, apalagi sudah siang itu perhatiannya kurang, fokusnya kurang, jarang sekali di KUA kami itu hari kedua itu kok bisa tetap 15 pasang itu jarang, mesti ada 4 atau 5 pasangan itu tidak hadir.”

3) Faktor Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, dalam waktu pelaksanaan program bimbingan pranikah KUA Kecamatan Praya Barat Angkatan XII (duabelas), dapat dikatakan bahwa para fasilitator dan para peserta calon pengantin belum dapat memaksimalkan waktu dalam jadwal pelaksanaan program bimbingan pranikah. Setiap fasilitator diberikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Waktu yang digunakan pada setiap sesinya relatif sangat singkat, maka dari itu seharusnya para fasilitator bimbingan pranikah seharusnya berusaha untuk dapat mengelola waktu semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Pada praktiknya, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat masih terdapat beberapa fasilitator yang datang terlambat sehingga menyebabkan ketidaktepatan waktu bahkan merusak jadwal yang telah ditentukan. Ditambah lagi dengan waktu yang relatif singkat, masih terdapat banyak calon pengantin yang datang terlambat bahkan tidak datang, sehingga program ini kurang berjalan dengan baik karena pada dasarnya program ini ditujukan untuk para calon pengantin yang nantinya bimbingan itu menjadi bekal dan pedoman dalam hal berkeluarga.

4) Faktor Sarana dan Prasarana

Panitia pelaksana program bimbingan pranikah tidak menyediakan seperangkat alat tulis maupun buku catatan kepada calon pengantin untuk menuliskan materi yang telah didapatkan melainkan pelaksana hanya memberikan selembar kertas kosong HVS di setiap sesi. Berdasarkan peraturan bimbingan pranikah, salah satu anggaran dialokasikan kepada alat tulis kertas (ATK), dimana hal itu ditujukan kepada para peserta calon pengantin yang nantinya diharapkan pada saat penyampaian materi bimbingan, para calon pengantin dapat mencatat poin penting materi bimbingan pranikah.

5) Faktor Ketidaksesuaian Prosedur

Adapun perihal calon pengantin yang tidak dapat hadir dan mengikuti bimbingan tatap muka, dalam peraturan bimbingan pranikah sudah dijelaskan bahwasanya pelaksana diinstruksikan untuk menginformasikan kepada para calon pengantin yang berhalangan hadir untuk melakukan remedial yakni mengikuti kembali bimbingan pranikah karena berhalangan hadir, namun hal ini tidak diterapkan di KUA Kecamatan Praya Barat. Padahal, regulasi telah mengatur bahwa peserta yang berhalangan seharusnya mengikuti bimbingan susulan. Tidak adanya penerapan remedial menunjukkan lemahnya kontrol dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan.

Faktor Kendala	Dampak terhadap Efektivitas	Solusi yang Direkomendasikan
Kehadiran peserta rendah karena izin kerja	Materi tidak diterima utuh, partisipasi menurun	Koordinasi dengan perusahaan untuk izin khusus atau penyusunan jadwal fleksibel
Fasilitator kurang interaktif	Peserta tidak fokus dan tidak termotivasi	Pelatihan fasilitator dengan metode berbasis media visual dan digital
Waktu pelaksanaan tidak tepat	Materi terpotong dan tidak tuntas	Disiplin waktu dan evaluasi rutin jadwal
Sarana dan prasarana minim	Pembelajaran tidak optimal	Pengadaan alat tulis, buku catatan, dan media presentasi digital
Tidak ada kebijakan remedial	Peserta kehilangan hak pembekalan	Penerapan wajib <i>remedial class</i> sebelum penerbitan sertifikat nikah

Tabel 1. Faktor Kendala, Dampak, dan Solusi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan pranikah Calon Pengantin. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, tetapi pelaksanaannya tidak rutin jika jumlah peserta tidak memenuhi batas minimal. Pengamatan menunjukkan kendala izin dari tempat kerja peserta yang menyebabkan ketidakhadiran dan keterlambatan, sehingga bimbingan tidak berjalan optimal. Fasilitator yang kurang menarik juga mempengaruhi partisipasi peserta, sementara waktu pelaksanaan yang terbatas dan ketidakteraturan kehadiran fasilitator mengganggu efektivitas program. Selain itu, panitia tidak menyediakan alat tulis yang memadai bagi peserta untuk mencatat materi, padahal hal ini sudah diatur dalam peraturan bimbingan pranikah. Kebijakan remedial bagi peserta yang tidak hadir juga tidak diterapkan, yang seharusnya dapat membantu mengurangi tingkat perceraian dengan mempersiapkan calon pengantin secara mental.²²

Seperti yang sudah lumrah diketahui dalam agama Islam, dalam pernikahan perlu adanya persiapan lahir dan batin. Persiapan ini meliputi kesiapan mental dan fisik yang matang agar pasangan dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran.²³ Niat yang tulus dan matang sangat ditekankan karena pernikahan dalam Islam adalah sebuah ibadah yang menghubungkan dua individu dengan tujuan membangun keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Selain itu, restu dari keluarga serta pemahaman dan pengamalan ajaran agama menjadi landasan penting sebelum memasuki pernikahan.²⁴ Persiapan batin juga termasuk memperbaiki akhlak dan karakter serta kesiapan spiritual untuk menghadapi dinamika keluarga yang akan dibangun. Hal ini semakin menguatkan pentingnya bimbingan pranikah sebagai sarana pembekalan yang komprehensif bagi calon pengantin agar dapat membina rumah tangga yang harmonis dan kokoh secara lahir dan batin.²⁵

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap cara generasi muda belajar dan berinteraksi yang kini lebih banyak mengakses informasi melalui internet dan perangkat digital. Konteks persiapan calon pengantin dalam teori *Digital native*

²² Hasil Observasi Peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Tahun 2025

²³ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 118.

²⁴ Amirulloh Syarbini, *Bimbingan dan Konseling Pernikahan: Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 42

²⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 224

yang dikemukakan oleh Marc Prensky pada tahun 2001 yang merujuk pada generasi yang lahir dan besar di era digital, yang akrab dengan teknologi seperti internet, komputer, dan perangkat mobile sejak usia dini menjelaskan bahwa pola pikir dan cara belajar generasi ini cenderung cepat, praktis, dan sangat bergantung pada teknologi, sehingga dalam pelaksanaan bimbingan pranikah perlu dilakukan penyesuaian metode penyampaian materi yang lebih interaktif dan adaptif terhadap kebiasaan digital mereka agar pesan-pesan bimbingan dapat diterima secara efektif, menarik, dan mampu membentuk kesiapan mental serta spiritual calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga di era modern.²⁶

Kondisi ini membuat mereka memiliki cara belajar dan berinteraksi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi yang tumbuh di era digital lebih terbiasa menggunakan internet dan perangkat teknologi sebagai sarana memperoleh informasi menyebabkan kebiasaan yang dapat memengaruhi cara mereka memahami nilai-nilai pernikahan ketika mengikuti kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama sehingga metode pelaksanaan bimwin perlu disesuaikan dengan karakteristik generasi digital agar metode pelaksanaannya lebih interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan karakter generasi digital serta materi yang diberikan tidak hanya informatif tetapi juga mampu membentuk kesiapan mental, spiritual, dan emosional calon pengantin dalam membangun keluarga yang harmonis di tengah dinamika kehidupan modern.²⁷

Perubahan sosial memberikan dampak besar terhadap ketahanan keluarga karena pergeseran struktur, fungsi, dan peran keluarga yang dipengaruhi oleh arus globalisasi serta melemahnya dukungan sosial, sehingga diperlukan strategi penguatan melalui berbagai program seperti bimbingan pranikah agar keluarga tetap berperan sebagai lembaga pembentuk karakter dan ketahanan sosial yang mampu menghadapi dinamika kehidupan modern.²⁸

Berdasarkan teori *Digital Native* yang dikemukakan oleh Marc Prensky (2001) diatas, generasi muda saat ini tumbuh dan berkembang di lingkungan digital yang kaya akan informasi dan teknologi. Mereka terbiasa dengan komunikasi cepat, visual, serta interaksi berbasis teknologi. Hal ini menyebabkan pola belajar generasi digital berbeda dengan generasi sebelumnya yang bersifat linier dan konvensional. Kondisi ini menuntut agar metode bimbingan pranikah tidak lagi bersifat satu arah (ceramah), tetapi berbasis interaktif dan visual. Penggunaan media seperti video edukatif, kuis digital, simulasi, atau aplikasi pembelajaran daring dapat membantu meningkatkan keterlibatan peserta. Dengan demikian, pendekatan *digital learning* sejalan dengan karakter generasi Z yang cepat, visual, dan kolaboratif.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kurangnya penyesuaian metode dengan karakteristik *digital native* menjadi penyebab utama turunnya efektivitas bimbingan. Oleh karena itu, pembaruan metode yang lebih kontekstual menjadi kebutuhan mendesak agar bimbingan pranikah benar-benar mampu membentuk kesiapan mental, spiritual, dan emosional calon pengantin di era modern. Pelaksanaan bimbingan pranikah yang adaptif terhadap generasi digital dan peka terhadap perubahan sosial menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan serta keharmonisan keluarga. Penyesuaian metode, peningkatan kompetensi fasilitator, dan penyediaan sarana pendukung diperlukan agar program berjalan efektif. Penerapan kebijakan yang konsisten, termasuk remedial bagi peserta yang absen, juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat hasil bimbingan dan menekan angka perceraian di masyarakat.

²⁶ Marc Prensky, *Digital natives, Digital Immigrants, On the Horizon* Vol. 9 No. 5 (MCB University Press, 2001), hlm. 1–6.

²⁷ Nurul Huda, *Manajemen Bimbingan Perkawinan di KUA*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 45.

²⁸ Agustina Tri Wijayanti & Saliman Saliman, "Strategi keluarga Jawa dalam membangun ketahanan di era digital" *JIPSINDO: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. 11, No. 1 (2024).

5. Kesimpulan dan Saran

Efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Praya Barat masih tergolong rendah berdasarkan hasil penelitian lapangan. Beberapa faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi rendahnya tingkat kehadiran peserta akibat keterbatasan izin kerja, rendahnya kemampuan fasilitator dalam penyampaian materi yang menarik dan interaktif, ketidakteraturan waktu pelaksanaan, serta keterbatasan sarana prasarana pendukung kegiatan. Selain itu, tidak diterapkannya kebijakan *remedial* bagi calon pengantin yang berhalangan hadir turut menyebabkan materi bimbingan tidak tersampaikan secara menyeluruh. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa program belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pembentukan kesiapan mental, emosional, dan spiritual calon pengantin sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Pengantin.

Hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas bimbingan pranikah sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyelenggara dalam mengelola berbagai faktor pelaksanaan dan kesesuaian metode dengan karakteristik peserta. Berdasarkan teori *Digital Native* yang dikemukakan oleh Marc Prensky (2001), generasi muda masa kini tumbuh dalam lingkungan digital yang membentuk pola belajar cepat, visual, dan kolaboratif. Oleh karena itu, metode penyampaian bimbingan pranikah yang masih bersifat konvensional perlu direformulasi menjadi lebih interaktif dan kontekstual. Penggunaan media berbasis teknologi seperti video edukatif, kuis digital, serta aplikasi pembelajaran daring dinilai dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta dalam memahami nilai-nilai perkawinan yang berkelanjutan.

Temuan ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan model bimbingan pranikah yang lebih adaptif terhadap dinamika generasi digital. Model bimbingan berbasis teknologi diharapkan mampu memperkuat dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik calon pengantin, sehingga mereka memiliki kesiapan yang lebih baik dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di tengah tantangan modernitas. Dengan demikian, revitalisasi metode dan peningkatan kompetensi fasilitator menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas bimbingan pranikah serta menekan angka perceraian di masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas di wilayah KUA Kecamatan Praya Barat serta pendekatan kualitatif deskriptif yang belum memberikan ukuran kuantitatif terhadap tingkat efektivitas program. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan *mixed methods* (campuran) dan memperluas lokasi kajian agar hasilnya lebih komprehensif dan representatif secara nasional. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan teknologi juga diperlukan untuk memperkuat kebijakan bimbingan pranikah yang responsif terhadap perubahan sosial di era digital.

6. Daftar Pustaka

- Saliman Saliman & Agustina Tri Wijayanti, (2024) "Strategi keluarga Jawa dalam membangun ketahanan di era digital" *JIPSINDO: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. 11, No. 1.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, (2006) *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 5 (Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 92.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, (2006) *Tafsir Al-Maraghi*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 118.
- Amirulloh Syarbini, (2014). *Bimbingan dan Konseling Pernikahan: Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 42
- Amirulloh Syarbini, 2014, *Kiat Membangun Keluarga Sakinah* (Bandung: Alfabeta), hlm. 45.
- Aulia Nursyifa, 2020, Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis, Vol 5. No, hlm,148

- Sulaiman, Derita Prapti Rahayu (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Yogyakarta: Thafa Media)
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, (2017). *Pedoman Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI).
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah).
- Saliman dan Dwi Wijayanti, (2020). "Perubahan Struktur Keluarga di Era Digital," *Jurnal Sosiologi Modern*, Vol. 8, No. 2, hlm. 112.
- Kementerian Agama RI, (2023). (Dirjen Bimas Islam)/Ministry of Religious Affairs (Directorate General of Islamic Community Guidance) Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama)/The Supreme Court (Directorate General of Religious Justice Affairs), Badan Pusat Statistik.
- Bunga Ayudya dan Ifatin Manisa Tri Dewi, (2025). Pengaruh Panduan Dan Syarat Menikah Dalam Islam Pada Keharmonisan Rumah Tangga, *Jurnal Kajian Agama Islam*, Vol 9, no. 5.
- M. Quraish Shihab, (2007), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan), hlm. 224
- Marc Prensky, (2001). "Digital Natives, Digital Immigrants," *On the Horizon*, Vol. 9, No. 5 hlm. 1–6.
- Marc Prensky, (2001). *Digital Natives Digital Immigrants*, On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5.
- Marc Prensky, (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon* Vol. 9 No. 5 (MCB University Press, hlm. 1–6.
- Miftahul Huda, (2020). "Manajemen Bimbingan Perkawinan Adaptif terhadap Era Digital," *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 2, hlm. 211–220.
- Muhammad Irfan, (2025). "Revitalisasi Bimbingan Pranikah Berbasis Society 5.0," *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 12, No. 1, hlm. 33.
- Muhammad Irfan, (2025). Revitalisasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Era Society 5.0, *Ellzdiwaj: Jurnal Hukum Perdata dan Hukum Keluarga Islam Indonesia*, vol. 6 Nomor 1.
- Noviyani, (2021) "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)," Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., Desember.
- Nurul Huda, (2020) *Manajemen Bimbingan Perkawinan di KUA*, (Yogyakarta: Deepublish, hlm. 45.
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- Reni Noviyani, (2021). "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 4, No. 2, hlm. 55.
- Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 13.
- Brechin, J. (2013). A Study of the Use of Sharia Law in Religious Arbitration in the United Kingdom and the Concerns That This Raises for Human Rights. *Ecclesiastical Law Journal*, 15(3), 293–315. <https://doi.org/10.1017/S0956618X13000434>

- Fadhli, A., & Warman, A. B. (2021). 'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar 'Reasons for Concern' on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court. *Al-Ahwal*, 14(2), 146–158. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>
- Kamali, M. H. (2020). *Actualization (Taf'il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah*. International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS).
- Nasution, K. (2005). Women's Right in the Islamic Family Law of Indonesia. *Unisia*, 28(56), 192–204. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss56.art10>
- Smith, S. C. (2011). *Crowdsourcing sharia: Digital fiqh and changing discourses of textual authority, individual reason, and social coercion*. Georgetown University.